

**TINJAUAN YURIDIS PASAL 296 DAN 506 KUHP TERHADAP PELAKU  
PROSTITUSI ONLINE**

**SKRIPSI**



Disusun Oleh :

**VEREN CHELSYA SINAGA**  
**NPM. 1671010069**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**SURABAYA**

**2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI  
PENELITIAN FAKULTAS HUKUM**

**TINJAUAN YURIDIS PASAL 296 DAN 506 KUHP TERHADAP PELAKU  
PROSTITUSI ONLINE**

Disusun Oleh :


**VEREN CHELSYA SINAGA**  
**NPM. 1671010069**

Telah disetujui untuk mengikuti ujian skripsi 17 April 2019

**Menyetujui,  
PEMBIMBING**

  
**MAS ANIENDA T.F. S.H., M.H**  
**NPT. 3 7709 07 0223**

**Mengetahui,  
DEKAN**

  
**Dr.H. SUTRISNO, S.H., M.Hum**  
**NIP. 19601212 198803 1001**



**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**  
**TINJAUAN YURIDIS PASAL 296 DAN 506 KUHP TERHADAP PELAKU**  
**PROSTITUSI ONLINE**

Disusun Oleh :  
**VEREN CHELSYA SINAGA**  
**NPM. 1671010069**


Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Pada Tanggal 17 April 2020

**PEMBIMBING :**

  
**MAS ANIENDA T.F. S.H., M.H.**  
**NPT. 3 7709 07 0223**

**TIM PENGUJI :**


1.

  
**HARIYO SULISTYANTORO, SH.MM**  
**NIP. 19620625 199103 1 001**


2.

  
**EKO WAHYUDI, S.H., M.H.**  
**NPT. 3 7808 07 0222**

3.

  
**MAS ANIENDA T.F. S.H., M.H.**  
**NPT. 3 7709 07 0223**

Mengetahui,  
**DEKAN**

  
**Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum**  
**NIP. 19601212 198803 1001**



**HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI**  
**TINJAUAN YURIDIS PASAL 296 DAN 506 KUHP TERHADAP PELAKU PROSTITUSI**  
**ONLINE**

Disusun Oleh :

**VEREN CHELSYA SINAGA**  
**NPM. 1671010069**

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Pada Tanggal 11 Mei 2020

**PEMBIMBING :**

**TIM PENGUJI :**

  
**MAS ANIENDA T.F. S.H., M.H.**  
**NPT. 3 7709 07 0223**

  
**HARIYO SULISTYANTORO, S.H., MM**  
**NIP. 19620625 199103 1 001**

2.

  
**EKO WAHYUDI S.H., M.H.**  
**NPT. 3 7808 07 0222**

3.

  
**MAS ANIENDA T.F. S.H., M.H.**  
**NPT. 3 7709 07 0223**

Mengetahui,

  
DEKAN

**Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum**  
**NIP. 19601212 198803 1001**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : VEREN CHELSYA SINAGA  
Tempat/Tanggal Lahir : Ambon, 6 November 1997  
NPM : 1671010069  
Konsentrasi : Pidana  
Alamat : Jl. Batu Kerbau Ambon


Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PASAL 296 DAN 506 KUHP TERHADAP PELAKU PROSTITUSI ONLINE”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum ada fakultas hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya ini merupakan hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui,

Surabaya, 25 Maret 2020



**MAS ANIENDA T.F. S.H., M.H.**  
NPT. 3 7709 07 0223



**VEREN CHELSYA SINAGA**  
NPM. 1671010069

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus yang telah melimpahkan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PASAL 296 DAN 506 KUHP TERHADAP PELAKU PROSTITUSI ONLINE”**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan berdasarkan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur yang dimaksudkan sebagai sarana untuk menambah serta membandingkan ilmu pengetahuan dan wawasan baik secara teori maupun dalam prakteknya di lapangan, serta diharapkan juga dapat memberikan bekal mengenai hal - hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu yang berkaitan guna penyusunan Skripsi. Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka dikesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr.H.Sutrisno,SH.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F,SH.,MH. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan juga selaku dosen pembimbing proposal skripsi saya.
3. Ibu Dra.Ec. Nurjanti Takarini, M.Si. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Fauzul Aliwarman, SH.,M.Hum. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

5. Bapak Eko Wahyudi, SH, M.Hum. Selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Bapak atau Ibu Dosen Pengajar Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum ini.
7. Bapak dan Ibu tim penguji seminar Proposal Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang penting untuk penulis kedepannya.
8. Bapak Te Effendi sebagai Dosen Pidana yang sangat membantu dalam memberikan ide-ide yang baru dalam proses pengembangan penulisan skripsi saya, juga memberikan masukan dan kritikan.
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
10. Kepada keluarga besar saya saya khususnya kedua orang tua saya, Ayah Manatap Sinaga dan Ibu Vera Sinaga/A. Beserta adik saya Vicky Adrian Sinaga yang selalu memberikan dukungan moral serta doa dalam menyelesaikan Proposal Skripsi ini.
11. Kepada sahabat-sahabat saya tercinta Fahreza Fauzi Purnama, Gempita Gloria Karunia Elshaddai, Afrilia Tri Wahyuningsih, dan Anneke Putri yang tidak pernah berhenti memberikan saya semangat juga doa mereka dalam mengerjakan Proposal Skripsi ini.
12. Kepada support system saya yang saya sayangi yang selalu ada untuk saya selama menyelesaikan studi saya di Surabaya Bro Rickwan Joverson Ginting, Bro Hendy Farta Milala.

13. Kepada kawan-kawan seperjuangan skripsi Thirza Adiba dan Lisa Balqis yang bersama menempuh susah dan senang dalam mengerjakan dan juga menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada keseluruhan Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2016.

Surabaya, Maret 2020

Penulis

## **DAFTAR ISI**





1.6.3. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data .....	28
1.6.4 Teknik Analisis Data .....	28
1.6.5 Waktu Penelitian .....	29
1.7. Sistematika Penulisan .....	29
<b>BAB II URAIAN PASAL 296 DAN 506 KUHP DALAM UPAYA</b>	
<b>PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PROSTITUSI</b>	
<b>ONLINE .....</b>	<b>31</b>
2.1. Uraian Ketentuan Pengaturan Tindak Pidana Prostitusi Online dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikaitkan dengan beberapa Undang-Undang lainnya yang memiliki korelasi dengan Tindak Pidana Prostitusi Online. ....	31
2.2. Uraian Rumusan Pasal 296 dan 506 KUHP Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Prostitusi Online .....	46
<b>BAB III PENEGAKAN HUKUM PELAKU PROSTITUSI ONLINE</b>	<b>61</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
4.1. Kesimpulan .....	68
4.2. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

Tabel 1 : Perbedaan Pasal 296 dan 506 KUHP



- Lampiran 1 : Surat Penugasan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3 : Lembar Revisi Penguji I
- Lampiran 4 : Lembar Revisi Penguji II
- Lampiran 5 : Lembar Revisi Penguji III

Nama Mahasiswa : VEREN CHELSYA SINAGA  
NPM : 1671010069  
Tempat Tanggal Lahir : Ambon, 6 November 1997  
Program Studi : Strata 1 (S1)  
Judul Skripsi :

**“TINJAUAN YURIDIS PASAL 296 DAN 506 KUHP TERHADAP  
PELAKU PROSTITUSI ONLINE”**

**ABSTRAKSI**

Prostitusi adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang tujuannya adalah untuk memperdagangkan seseorang atau beberapa orang untuk mendapatkan keuntungan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi jawaban atas persoalan prostitusi yang terjadi. Namun, dengan pesatnya perkembangan teknologi memungkinkan variasi prostitusi dilakukan dengan cara yang lebih mudah dan gampang yakni melalui media secara online. Keberadaan pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini kemudian dirasakan tidak lagi memiliki relevansi dengan berbagai kejahatan prostitusi yang semakin modern saat ini. Penekanan dibuatnya pasal 296 jo. Pasal 506 KUHP adalah menghukum mereka yang menjadi mucikari/germo/calor/penyedia jasa, dan kedudukan wanita pekerja seks komersil sebagai korban. Tetapi, dengan perkembangan prostitusi modern memberikan akses yang luas bahkan tidak hanya kepada mucikari/germo/calor/penyedia jasa sebagai pelaku, wanita pekerja seks komersil juga adalah bagian dari pelaku apabila menjual dirinya sendiri atas kemauan dan bukan paksaan dari orang lain. Atas dasar itulah kemudian dibentuk peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengenai prostitusi online ini. Hasil dari penelitian ini adalah menguraikan rumusan pasal 296 dan 506 KUHP dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dibawahnya yang lebih khusus dan kemudian menguraikan hambatan yang terjadi dalam penegakan hukum prostitusi online serta upaya yang dilakukan dalam memberantas tindak pidana prostitusi online

Kata Kunci : Prostitusi Online.